

Fenomena Judi *Online* dalam Perspektif Hadis tentang Tanggung Jawab dan Pengelolaan Harta

The Phenomenon of Online Gambling from the Perspective of Hadith on Responsibility and Wealth Management

Mhd. Abror^{*1} Mery Dwi Astuti¹, Prasetya Haida Balinda¹

¹ STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk-Toapaya, Bintan, 29151, INDONESIA

*Pengarang Utama: mhd_abror@stainkepri.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30880/ahcs.2025.06.01.010>

Maklumat Artikel

Diserah: 27 April 2025

Diterima: 11 Mei 2025

Diterbitkan: 10 Jun 2025

Kata Kunci

Judi Online, Hadis, Tanggungjawab, Harta

Abstrak

Fenomena judi online semakin marak di era digital, menarik perhatian berbagai kalangan di masyarakat baik di dunia Internasional ataupun di Indonesia. Indonesia menjadi negara tertinggi pengguna judi online. Terdapat 4 juta orang di Indonesia yang tercatat sebagai pemain judi online. Data dari PPAATK mencatat sebanyak 168 juta transaksi judi online terjadi sepanjang tahun 2023, dengan total perputaran dana mencapai Rp 327 triliun. Secara keseluruhan, perputaran dana dari transaksi judi online sejak tahun 2017 telah mencapai akumulasi sebesar Rp 517 triliun. Judi online menjanjikan keuntungan instan namun mengandung risiko tinggi dan konsekuensi negatif yang berdampak pada individu dan masyarakat. Dalam perspektif Islam, judi dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip tanggung jawab dan pengelolaan harta yang bijaksana. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan pentingnya menjaga harta sebagai amanah dari Allah SWT, serta mendorong umat untuk mengelolanya secara bertanggung jawab dan produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena judi online dari perspektif hadis yang menekankan tanggung jawab pengelolaan harta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami makna hadis dalam konteks judi online yang berkembang pesat di era digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa judi online tidak hanya melanggar prinsip tanggung jawab finansial tetapi juga berdampak buruk pada aspek sosial dan moral.

Keywords

Online Gambling, Hadith, Responsibility, Wealth

Abstract

The phenomenon of online gambling has become increasingly prevalent in the digital era, attracting attention from various sectors of society, both internationally and in Indonesia. Indonesia ranks as the country with the highest number of online gambling users, with 4 million individuals registered as online gamblers. Data from PPAATK recorded 168 million

online gambling transactions in 2023 alone, with a total financial turnover reaching Rp 327 trillion. Since 2017, the accumulated turnover from online gambling transactions has amounted to Rp 517 trillion. Online gambling promises instant profits but carries high risks and negative consequences that affect both individuals and society. From an Islamic perspective, gambling is strictly prohibited as it opposes the principles of responsibility and prudent wealth management. The Hadiths of Prophet Muhammad SAW emphasize the importance of safeguarding wealth as a trust from Allah SWT, encouraging believers to manage it responsibly and productively. This study aims to examine the phenomenon of online gambling from the perspective of Hadith, which emphasizes responsible financial management. Using a qualitative method with a descriptive-analytical approach, this study seeks to understand the meaning of Hadiths in the context of the rapidly growing online gambling industry in the digital era. The analysis reveals that online gambling not only violates principles of financial responsibility but also has detrimental social and moral impacts.

1. Pendahuluan

Fenomena judi online semakin marak di era digital, menarik perhatian berbagai kalangan di masyarakat baik di dunia Internasional ataupun di Indonesia. Indonesia menjadi negara tertinggi pengguna judi online. Terdapat 4 juta orang di Indonesia yang tercatat sebagai pemain judi online. (PPATK | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, t.t.) Data dari PPATK mencatat sebanyak 168 juta transaksi judi online terjadi sepanjang tahun 2023, dengan total perputaran dana mencapai Rp 327 triliun. Secara keseluruhan, perputaran dana dari transaksi judi online sejak tahun 2017 telah mencapai akumulasi sebesar Rp 517 triliun. (Aprilia, t.t.) Judi online menjanjikan keuntungan instan namun mengandung risiko tinggi dan konsekuensi negatif yang berdampak pada individu dan masyarakat. Dalam perspektif Islam, judi dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip tanggung jawab dan pengelolaan harta yang bijaksana. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan pentingnya menjaga harta sebagai amanah dari Allah SWT, serta mendorong umat untuk mengelolanya secara bertanggung jawab dan produktif.

Perjudian, baik dalam bentuk tradisional maupun online, memiliki dampak buruk yang besar terhadap individu dan masyarakat. Di tingkat individu, perjudian online sering kali menyebabkan masalah keuangan yang serius, termasuk utang yang menumpuk, kecanduan, dan kerusakan pada hubungan keluarga. Di sisi lain, masyarakat secara keseluruhan turut merasakan dampak negatifnya, beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari berjudi antara lain: pertama, berjudi dapat menyebabkan kehancuran rumah tangga karena seringkali menimbulkan masalah finansial dan konflik antar anggota keluarga. Kedua, berjudi dapat merusak iman seseorang, karena aktivitas ini mengarah pada perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Ketiga, berjudi dapat mendorong individu untuk berlaku syirik, yakni menggantungkan harapan pada takdir yang tidak pasti dan bertentangan dengan prinsip tawakal kepada Allah. Keempat, berjudi hanya akan menghabiskan banyak waktu yang sia-sia, yang seharusnya bisa digunakan untuk kegiatan produktif dan bermanfaat. Kelima, berjudi menimbulkan rasa malas untuk bekerja dan berdoa, karena pelakunya lebih mengandalkan nasib daripada usaha yang halal. Terakhir, berjudi dapat mendorong pelakunya untuk berbuat kejahatan, seperti mencuri atau menipu, demi memperoleh uang untuk berjudi. (Sitanggang dkk., 2023)

Dalam konteks Islam, pengelolaan harta merupakan tanggung jawab yang besar bagi setiap individu. Harta dianggap sebagai amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat-Nya untuk dikelola dengan baik. Hal ini sesuai dengan ajaran-ajaran yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang menekankan pentingnya menjaga dan menggunakan harta dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, fenomena judi online yang menjanjikan keuntungan instan namun berisiko tinggi ini jelas bertentangan dengan ajaran agama mengenai pengelolaan harta yang bijaksana. (Irwan, 2021).

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang menjadi sumber utama ajaran Islam, memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana seharusnya seseorang mengelola harta. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa harta bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh dengan cara instan atau tanpa usaha yang halal. Sebaliknya, harta harus diperoleh melalui kerja keras, kejujuran, dan cara-cara yang tidak merugikan orang lain. Judi, dalam hal ini, dianggap sebagai salah satu cara yang merusak prinsip-prinsip tersebut karena mengharapkan keuntungan tanpa usaha yang sah dan adil. (Idri, 2010). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah & Citra Pertiwi Isroyo menunjukkan bahwa perjudian online termasuk dalam jarimah ta'zir, yaitu perbuatan yang diharamkan dan tidak memiliki had, qisas, atau kafarat. Hakim diberi kebebasan untuk

menghukum dengan ta'zir berdasarkan ijtihadnya guna mencegah pelaku mengulangi perbuatannya (Hasanah & Isroyo, 2022a).

Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji fenomena judi online dalam perspektif hadis tentang tanggung jawab pengelolaan harta. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini menganalisis ajaran hadis sebagai pedoman menghadapi maraknya judi online di era digital. Diharapkan, hasil analisis ini memperdalam pemahaman tentang bahaya judi online serta pentingnya pengelolaan harta yang benar untuk mencegah perilaku merugikan.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis teks (Fadli, 2021) hadis yang membahas tentang tanggung jawab harta. Dalam pendekatan ini, peneliti akan mengidentifikasi hadis-hadis yang berhubungan dengan pengelolaan harta, tanggung jawab individu terhadap harta yang dimilikinya, serta larangan terhadap praktik judi dalam Islam. Data diperoleh dari kitab hadis, serta literatur fiqh, psikologi dan juga berasal dari bahan-bahan penunjang lainnya seperti dokumentasi, makalah dan situs web yang berkaitan dengan hal yang sedang dibahas. Studi ini akan mencakup pemahaman hadis-hadis yang secara eksplisit menyebutkan tentang perjudian atau hal-hal yang berhubungan dengan kerugian finansial yang diakibatkan oleh perilaku yang tidak bertanggung jawab, seperti perjudian, serta menjelaskan implikasi sosial dan ekonomi dari fenomena judi online.

Selain itu, peneliti akan melakukan analisis terhadap praktik perjudian online yang berkembang dalam masyarakat, untuk mengetahui sejauh mana fenomena tersebut sejalan atau bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis-hadis tentang tanggung jawab pengelolaan harta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai hubungan antara ajaran Islam dan fenomena sosial kontemporer seperti judi online, serta menawarkan solusi yang relevan dalam mengatasi masalah tersebut dalam kerangka hukum Islam

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengertian Judi Online

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah suatu permainan yang menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhan. Pemenang berhak mengambil uang atau barang milik lawannya yang kalah, tanpa adanya rasa kasihan atau belas kasihan, sehingga dapat dikatakan sebagai bentuk penipuan yang merugikan pihak lain. Berjudi sering dianggap sebagai cara cepat untuk mendapatkan kekayaan secara tidak sah, dan biasanya digemari oleh mereka yang malas bekerja serta hidup dalam khayalan dan angan-angan kosong (Nasional, 2008).

Dalam Bahasa Arab, judi sering disebut dengan istilah maysir (الميسر). Al-Qur'an menyebutkan kata maysir yang berarti judi sebanyak tiga kali. Namun, dalam hadis nabi, istilah yang lebih sering digunakan untuk merujuk pada judi adalah nama permainan tertentu, seperti nard (النرد) dan syathranj (الشطرنج). (Sarwat, 2018) Kedua permainan ini populer di Persia, sehingga namanya berasal dari Bahasa Persia yang kemudian diadaptasi dalam Bahasa Arab. Selain itu, judi juga sering disebut dengan istilah qimar (القمار). Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum menyatakan bahwa maysir itu sama dengan qimar.

Judi adalah suatu permainan yang bergantung pada keberuntungan atau keterampilan, di mana uang atau barang dapat dipertaruhkan sebagai taruhan. Semua permainan yang termasuk dalam kategori ini berada di bawah ruang lingkup perjudian. Menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP Indonesia, judi didefinisikan sebagai permainan yang hasilnya bergantung pada keberuntungan, di mana kemenangan didasarkan pada unsur keberuntungan semata. Selain itu, judi juga mencakup taruhan yang berkaitan dengan hasil suatu perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh peserta perlombaan atau permainan tersebut, serta permainan lainnya yang sejenis. (Tuwo, 2016)

Kartini Kartono mendefinisikan judi sebagai "suatu bentuk pertaruhan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan nilai atau sesuatu yang dianggap berharga dengan menyadari adanya risiko serta harapan tertentu terhadap peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang hasilnya belum pasti." (Kartono, 2011)

Menurut Yusuf al-Qaradawi, setiap permainan yang mengandung unsur perjudian hukumnya haram dalam Islam. Hal ini karena perjudian melibatkan taruhan uang atau barang, di mana hasil dari permainan tersebut bergantung pada keberuntungan dan bukan pada usaha atau keadilan yang jelas. Dalam pandangan al-Qaradawi, (Qardhawi, 1980) perjudian dapat menyebabkan pemainnya mendapatkan keuntungan yang tidak adil, karena diperoleh dengan mengorbankan pihak lain, yang sering kali mengalami kerugian. Dengan kata lain, judi tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengandung elemen ketidakadilan yang bertentangan

dengan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam. Oleh karena itu, setiap permainan yang mengandung unsur perjudiannya dianggap haram, karena bisa menimbulkan dampak buruk, baik secara sosial maupun ekonomi.

Wahib dan Labib menjelaskan bahwa judi online adalah aktivitas sosial yang melibatkan sejumlah uang atau barang berharga, di mana pemenang memperoleh uang dari pihak yang kalah. Risiko yang terlibat bergantung pada peristiwa-peristiwa yang akan datang, dengan hasil yang tidak dapat diprediksi dan ditentukan oleh faktor kebetulan atau keberuntungan. Risiko tersebut bukanlah sesuatu yang wajib diambil, dan kerugian atau kekalahan dapat dihindari dengan tidak berpartisipasi dalam perjudian. (Jadidah dkk., 2023).

Dalam berbagai definisi yang ada, judi memiliki karakteristik yang hampir serupa, yaitu melibatkan pihak yang bertaruh dengan harapan mendapatkan keuntungan dari pihak lain yang kalah. Kamus Besar Bahasa Indonesia menggambarkan judi sebagai permainan yang berisiko dan tidak memiliki rasa kasihan, dengan keuntungan diperoleh tanpa dasar keadilan yang jelas. Hal ini menunjukkan adanya potensi penipuan dalam perjudian, yang sering kali mengarah pada kerugian bagi pihak yang kalah.

Lebih lanjut, Pasal 303 ayat 3 KUHP Indonesia menjelaskan bahwa judi melibatkan permainan yang bergantung pada keberuntungan, di mana hasilnya tidak dapat diprediksi. Kartini Kartono menambahkan bahwa judi adalah suatu bentuk pertaruhan yang dilakukan dengan sengaja, dengan menyadari adanya risiko dan harapan tertentu, yang sering kali berhubungan dengan kejadian-kejadian yang tidak pasti. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa judi hukumnya haram dalam Islam karena menghasilkan keuntungan secara tidak adil, tanpa mengandalkan usaha atau keadilan yang jelas. Dalam konteks ini, judi online, seperti yang dijelaskan oleh Wahib dan Labib, juga mencakup risiko yang sama, di mana hasilnya bergantung pada faktor keberuntungan dan dapat dihindari dengan tidak ikut serta dalam permainan tersebut.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, judi online dapat disimpulkan sebagai suatu bentuk permainan yang melibatkan taruhan uang atau barang, di mana hasilnya bergantung pada faktor keberuntungan, dengan risiko yang tidak dapat diprediksi. Judi online menimbulkan potensi kerugian bagi peserta yang kalah, yang sering kali dianggap sebagai cara cepat untuk memperoleh kekayaan secara tidak sah. Selain itu, judi online mengandung unsur ketidakadilan karena keuntungan yang diperoleh pemenang tidak berdasarkan usaha yang adil, melainkan melalui keberuntungan yang tidak dapat diprediksi. Dalam pandangan Islam, perjudian termasuk dalam kategori haram karena merugikan pihak lain dan bertentangan dengan prinsip keadilan.

3.2 Macam-macam Perjudian

Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, ada berbagai macam jenis perjudian yang diatur dan dilarang di Indonesia. (Menteri/Sekretaris Negara, 1981) Perjudian ini mencakup beberapa kategori, antara lain:

1. Perjudian di Kasino: Ini melibatkan berbagai permainan yang biasa ditemukan di kasino, seperti:

a) Roulette: Roulette adalah permainan judi populer yang sering dimainkan di kasino, baik secara langsung maupun online. Nama "roulette" berasal dari bahasa Prancis yang berarti "roda kecil," yang merujuk pada roda berputar yang menjadi pusat dari permainan ini. Dalam roulette, pemain bertaruh pada nomor, kelompok nomor, warna (merah atau hitam), atau kategori tertentu (ganjil/genap atau besar/kecil). Permainan ini mengandalkan kombinasi antara keberuntungan dan strategi dalam penempatan taruhan.

b) Blackjack: Blackjack adalah permainan kartu populer di kasino yang melibatkan strategi dan keberuntungan, di mana tujuan utamanya adalah untuk mencapai jumlah kartu mendekati 21 tanpa melewati angka tersebut. Dalam permainan ini, setiap pemain bersaing langsung dengan dealer, bukan dengan sesama pemain. Permainan dimulai dengan setiap pemain dan dealer menerima dua kartu. Pemain kemudian memiliki beberapa opsi: "Hit" untuk menambah kartu atau "Stand" untuk tetap pada jumlah yang ada. Jika total nilai kartu melebihi 21, pemain tersebut kalah secara otomatis (bust).

c) Baccarat: Baccarat biasanya dimainkan antara dua pihak, yaitu "Player" (pemain) dan "Banker" (bank), di mana pemain memasang taruhan pada salah satu pihak tersebut atau seri. Permainan ini menggunakan enam hingga delapan setumpuk kartu, dan tujuan utamanya adalah menebak pihak mana yang memiliki nilai kartu yang mendekati angka sembilan. Kartu angka 2 hingga 9 memiliki nilai sesuai angka mereka, sementara kartu 10, J, Q, dan K bernilai nol, dan kartu As bernilai satu. Jika total nilai kartu melebihi 9, hanya digit terakhir yang dihitung (misalnya, 15 dihitung sebagai 5). Hasil taruhan bisa jatuh pada salah satu pihak yang menang atau seri, dengan pembayaran yang berbeda tergantung hasil tersebut.

d) Poker: Dalam poker, pemain bertaruh menggunakan chip atau uang, dan tujuan utama adalah memenangkan pot (total taruhan) dengan mendapatkan kombinasi kartu terbaik atau membuat lawan menyerah.

e) Slot Machines: Permainan slot machines, atau mesin slot, adalah salah satu jenis permainan judi yang populer di kasino dan secara daring. Slot machines beroperasi berdasarkan prinsip peluang, di mana pemain memasukkan koin atau kredit, menarik tuas atau menekan tombol, dan kemudian gulungan

virtual atau fisik pada mesin berputar. Hasil dari setiap putaran adalah kombinasi simbol yang muncul pada layar, yang ditentukan oleh Random Number Generator (RNG), sebuah sistem acak yang memastikan hasil tidak dapat diprediksi. Mesin yang menawarkan permainan berbasis keberuntungan dengan kombinasi simbol yang dihasilkan secara acak.

f) Keno: Permainan angka di mana pemain memilih angka yang diharapkan akan keluar dalam undian acak.

2. Perjudian di Tempat Keramaian: Selain di kasino, perjudian juga dapat terjadi di tempat-tempat keramaian seperti pasar atau acara hiburan yang melibatkan taruhan uang atau barang.

3. Permainan Lainnya yang Dianggap Sebagai Perjudian: Beberapa permainan tradisional yang bisa mengandung unsur perjudian seperti lempar paser, bulu ayam, atau pachinko (permainan berbasis keberuntungan yang menggunakan mesin).

PP No. 9 Tahun 1981 ini mengatur bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, tidak boleh memberikan izin untuk penyelenggaraan perjudian, meskipun hasil dari perjudian tersebut bisa digunakan untuk pembangunan. Semua jenis perjudian tersebut dianggap sebagai tindak pidana, meskipun ada pengecualian untuk permainan yang sifatnya tidak berisiko atau tidak melibatkan unsur taruhan uang

3.3 Hadis Tentang Larangan Perjudian

Terdapat beberapa hadis yang berkaitan dengan larangan melakukan perjudian :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ فِي حَلْفِهِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيُقَلِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرَكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

Ertinya : Daripada Abu Hurairah r.a., berkata bahawa Rasulullah ﷺ bersabda:

"Barang siapa yang bersumpah lalu dalam sumpahnya ia berkata, 'Demi Al-Lata dan Al-Uzza,' maka hendaklah ia segera mengucapkan, 'Laa ilaaha illallah' (Tidak ada Tuhan selain Allah). Dan barang siapa yang berkata kepada temannya, 'Mari kita berjudi,' maka hendaklah ia bersedekah." (Al-Bukhari, 1978)

Hadis ini merupakan salah satu dalil tentang larangan perjudian. Perjudian adalah salah satu perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Apabila seseorang mengajak orang lain berjudi, meski hanya dalam bentuk ucapan atau niat, ia dianjurkan untuk bersedekah sebagai bentuk taubat dan tebusan dosa.

Menurut Asy-Syauqani dalam Nailul Authar, kata "hendaklah bersedekah" menunjukkan larangan terhadap perjudian, karena sedekah yang diperintahkan berfungsi sebagai penebus dosa atas perbuatan tersebut. Ia menjelaskan bahwa permainan judi yang disebut dengan istilah qumar atau maysir adalah bentuk permainan yang umum di kalangan masyarakat Arab. Asy-Syauqani juga berpendapat bahwa segala jenis permainan yang melibatkan unsur untung rugi dapat dianggap sebagai judi. Ibnu Sirin menyatakan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan bahaya termasuk dalam kategori judi. Al-Alusi juga berpendapat bahwa permainan seperti dadu, catur, dan sejenisnya termasuk dalam kategori maysir. Yusuf Qardhawi, dalam bukunya Halal dan Haram, mengutip hadis Rasulullah ﷺ yang serupa, dan menyatakan bahwa seorang Muslim tidak boleh menjadikan perjudian sebagai sarana hiburan atau untuk mengisi waktu luang, maupun menggunakannya sebagai cara mencari penghasilan dengan alasan apapun. (Hasanah & Isroyo, 2022b).

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ».

Ertinya : Daripada Abu Musa Al-Asy'ari r.a., bahawa Rasulullah ﷺ bersabda:

"Barang siapa yang bermain dadu, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya." (Rahiim, t.t.)

Para ulama sepakat bahwa bermain dadu dengan taruhan atau yang melibatkan uang hukumnya haram. Namun, jika permainan dadu tersebut tidak melibatkan uang, hukumnya menjadi perdebatan. Sebagian ulama mengharamkannya secara mutlak, baik dengan taruhan maupun tanpa taruhan. Ulama-ulama yang menetapkan hukum haram ini antara lain al-Khithabi, al-Baihaqi, Ibn al-Bar, al-Qurthubi, al-Hafidz al-Munziri, dan Ibn Qudamah. (Al Munawar, 2004)

3.4 Hadis tentang Tanggung Jawab dan Pengelolaan Harta

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَزُولُ قَدِمًا عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ؟"

Ertinya : Daripada Mu'adz bin Jabal r.a., ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

"Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang empat hal: tentang umurnya, untuk apa dia habiskan? tentang masa mudanya, untuk apa dia pergunakan? tentang hartanya, dari

mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan? dan tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan dengan ilmunya tersebut?" (HR. Tirmidzi)

Hadis ini menjelaskan tentang harta merupakan tanggungjawab kita, dimana pada hari akhirat nanti, harta tersebut akan datanya oleh Allah SWT dari mana didapatkan dan dipergunakan untuk apa. Jika dihubungkan dengan persoalan perjudian, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Lalai dalam pemanfaatan waktu : Perjudian online sering kali menyebabkan seseorang menghabiskan banyak waktu tanpa manfaat. Pemain terjebak dalam aktivitas yang tidak produktif dan tidak berkah, yang jelas tidak sesuai dengan pengajaran Islam tentang bagaimana memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu yang seharusnya digunakan untuk ibadah, bekerja, berkeluarga, atau belajar, malah digunakan untuk berjudi. Pada hari kiamat, seseorang akan diminta pertanggungjawaban atas waktu yang digunakan untuk berjudi, yang jelas tidak membawa manfaat dalam hidupnya.
- b) Tidak amanah terhadap harta : Harta yang didapatkan melalui perjudian, baik online maupun tradisional, dianggap haram dalam Islam karena bersumber dari cara yang tidak halal. Dalam hadis ini, disebutkan bahwa setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban mengenai bagaimana mereka mendapatkan dan membelanjakan harta. Menghabiskan uang untuk berjudi tidak hanya dapat merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat mengancam kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya memperoleh harta dengan cara yang halal dan membelanjakannya untuk kebaikan.
- c) Masa muda yang tidak dimanfaatkan dengan baik : Bagi sebagian besar orang, terutama remaja dan pemuda, perjudian online dapat menjadi cara untuk mengisi waktu atau sebagai hiburan. Namun, hal ini merupakan penyalahgunaan masa muda, yang seharusnya digunakan untuk belajar, bekerja, atau melakukan kegiatan yang lebih berguna dan produktif. Dalam hadis, Rasulullah ﷺ mengingatkan kita untuk tidak menyalahgunakan masa muda dengan kegiatan yang tidak bermanfaat atau bahkan merugikan diri sendiri.
- d) Penyalahgunaan ilmu pengetahuan : Dalam konteks perjudian online, ada kalanya pemain menggunakan pengetahuan atau strategi untuk memenangkan taruhan. Meskipun ini tidak selalu berkaitan langsung dengan ilmu agama, namun prinsip Islam mengajarkan agar setiap ilmu yang dimiliki digunakan untuk kebaikan dan tidak disalahgunakan untuk merugikan orang lain atau diri sendiri. Menggunakan kecerdasan atau pengetahuan untuk berpartisipasi dalam perjudian jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang mengedepankan kejujuran dan keadilan.

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه رضي الله عنهما؛ أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: كَلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَابْسُوا، فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ

Artinya : Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Radhiyallahu anhumah bahwa Nabi bersabda, "Makan dan bersedekahlah dan pakailah pakaian tanpa berlebihan dan sombong".(Nasai, 1991)

وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "كُلْ مَا شِئْتَ، وَالْبَسْ مَا شِئْتَ، مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ: سُرْفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ

Artinya : Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu berkata: *Makanlah sekehendakmu dan pakailah sekehendakmu, dua perkara yang membuatmu salah yaitu boros dan sombong*"(Al-Bukhari, 1978).

Hadits nomor 2 dan 3 ini, jika dihubungkan dengan perjudian dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pemborosan dalam Perjudian Online : Hadis pertama dan kedua sama-sama mengingatkan umat Islam untuk tidak berlebihan atau boros dalam penggunaan sumber daya, termasuk harta. Perjudian online merupakan contoh nyata dari pemborosan yang diakibatkan oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan secara cepat dan instan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan agar harta digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan bukan untuk kegiatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.
- b) Sifat Sombong dalam Perjudian Online: Perjudian online juga dapat mengarah pada kesombongan. Pemain yang merasa dirinya "pintar" dalam memainkan judi online atau yang sering menang mungkin merasa lebih unggul dibandingkan orang lain. Sikap seperti ini dapat menumbuhkan rasa sombong, karena ia merasa dapat mengendalikan atau mengalahkan orang lain dalam permainan tersebut. Kesombongan semacam ini tidak hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga membahayakan moralitas seseorang, karena ia mungkin mulai merasa dirinya lebih dari orang lain, termasuk menganggap dirinya lebih cerdas atau lebih beruntung.

Kedua hadis ini mengajarkan kita untuk menjalani hidup dengan sikap moderat serta menghindari sifat boros dan sombong. Perjudian online, yang memiliki potensi besar untuk menyebabkan pemborosan dan kesombongan, jelas bertentangan dengan ajaran tersebut. Dalam perjudian, banyak orang yang menghabiskan uang hanya untuk mencari keuntungan cepat dan kadang merasa lebih tinggi dari orang lain karena

keberhasilan mereka dalam permainan. Oleh karena itu, umat Islam harus menjaga harta, waktu, dan akhlaknya dengan tidak terjebak dalam kegiatan yang tidak bermanfaat dan merugikan, seperti perjudian online, serta berusaha untuk hidup sederhana, bersyukur, dan bebas dari kesombongan.

3.5 Dampak Judi Online terhadap Individu dan Masyarakat

a) Dampak Sosial : Judi online di Indonesia telah menyebabkan berbagai dampak sosial yang merugikan. Salah satu dampak utama adalah meningkatnya konflik dalam keluarga, yang sering kali dipicu oleh masalah keuangan dan perilaku adiktif yang ditimbulkan oleh perjudian online. Kerusakan hubungan interpersonal, baik dalam keluarga, teman, maupun rekan kerja, juga menjadi masalah serius. Individu yang kecanduan judi online sering kali menarik diri dari kehidupan sosial mereka, yang berujung pada isolasi sosial dan hilangnya dukungan dari orang-orang terdekat.(Sahputra dkk., 2022) Dampak sosial ini pada akhirnya mengurangi kualitas hidup dan kesejahteraan individu, serta memperburuk kondisi kesehatan mental mereka.

b) Dampak Material : Melemahnya nilai material dapat dilihat pada para pemain judi online, yang menghabiskan uang mereka untuk kegiatan yang tidak jelas tujuannya, yaitu perjudian. Kehilangan uang ini adalah salah satu dampak negatif dari judi online, di mana uang menjadi taruhan utama dalam permainan tersebut. Ketika pemain kalah, uang yang mereka pertaruhkan akan hilang, dan jika kebiasaan ini terus berlanjut, mereka akan kehabisan uang untuk hal yang tidak memberi manfaat. Setelah itu, mereka akan mencari cara apapun untuk mendapatkan uang lagi agar bisa terus berjudi, baik dengan meminjam dari teman, berutang, atau bahkan, dalam kasus yang lebih ekstrem, mencuri uang orang lain akibat kecanduan.(Sahputra dkk., 2022)

c) Dampak Psikologis : Dari segi psikologis, judi online dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi, serta gangguan tidur dan masalah kesehatan mental lainnya. Secara keseluruhan, dampak psikologis ini merusak kualitas hidup dan kesejahteraan individu yang terlibat dalam perjudian online, yang menunjukkan pentingnya upaya pencegahan dan rehabilitasi yang lebih efektif.(Laras dkk., 2024).

4. Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan dalam dua point berikut :

1. Pelanggaran Terhadap Tanggung Jawab Harta dan Pengelolaan yang Tidak Bijaksana

Fenomena judi online secara jelas melanggar prinsip dasar dalam Islam mengenai pengelolaan harta yang sah dan bertanggung jawab. Dalam ajaran Islam, harta dianggap sebagai amanah dari Allah SWT yang harus diperoleh melalui usaha yang halal dan digunakan untuk tujuan yang produktif serta bermanfaat. Judi online, yang menawarkan keuntungan instan tanpa usaha yang sah, bertentangan dengan prinsip ini karena dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. Pengelolaan harta yang mengharapkan keuntungan tanpa usaha yang halal jelas bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan untuk memperoleh harta dengan cara yang jujur dan tidak merugikan orang lain.

2. Dampak Negatif terhadap Waktu, Kesehatan Mental, dan Kehidupan Sosial

Perjudian online menyebabkan pemborosan waktu yang seharusnya digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif, seperti bekerja, beribadah, atau berkegiatan sosial. Islam mengajarkan untuk menggunakan waktu dengan bijak, dan judi online jelas bertentangan dengan prinsip ini karena memanfaatkan waktu untuk kegiatan yang tidak memberikan manfaat. Selain itu, perjudian juga memiliki dampak psikologis yang merugikan, seperti stres, kecemasan, dan gangguan tidur, yang dapat merusak kesejahteraan fisik dan mental individu. Dampak ini juga meluas ke kehidupan sosial, karena perjudian sering menyebabkan kerusakan dalam hubungan keluarga dan masyarakat, seperti isolasi sosial dan konflik keluarga, yang merusak integritas individu dalam masyarakat.

Penghargaan

Penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pusat Pengajian Am dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) atas sokongan mereka sehingga penulisan ini dapat diterbitkan

Konflik Kepentingan

Penulis mengumumkan bahawa tidak ada konflik kepentingan yang berkaitan dengan penerbitan makalah ini.

Sumbangan Penulis

Penulis mengesahkan tanggungjawab tunggal untuk perkara berikut: konsepsi dan reka bentuk kajian, pengumpulan data, analisis dan interpretasi hasil, serta penyediaan manuskrip.

Rujukan

- Al Munawar, S. A. H. (2004). *Membangun Metodologi Ushul Fiqh: Telaah Konsep Al-Nadb dan Al-Karahah Dalam Istimbath Hukum Islam*. Jakarta: Ciputat Press.
- Al-Bukhari, M. (1978). *Sahih al-bukhari*. Dar Ul-Hadith.
- Aprilia, Z. (t.t.). 5 Tahun Terakhir Transaksi Judi Online Warga RI Melonjak 8.136,77%! CNBC Indonesia. Diambil 14 November 2024.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Hasanah, U., & Isroyo, C. P. (2022a). Fenomena Judi Online Terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadis di Era Disrupsi Digital. *Jurnal Riset Agama*, 2(3), 949–963.
- Hasanah, U., & Isroyo, C. P. (2022b). Fenomena Judi Online Terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadis di Era Disrupsi Digital. *Jurnal Riset Agama*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.15575/jra.v2i3.19910>
- Idri, H. (2010). *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Kencana.
- Irwan, M. (2021). Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 160–174.
- Jadidah, I. T., Lestari, U. M., Fatiha, K. A. S., Riyani, R., & Wulandari, C. A. (2023). Analisis maraknya judi online di Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 1(1), 20–27.
- Kartono, K. (2011). *Patologi sosial 3: Gangguan-gangguan kejiwaan*.
- Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., H, J. D., Dinda, F., & Finanto, M. (2024). Analisis Dampak Judi Online di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>
- Menteri/Sekretaris Negara. (1981). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian*. Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 10.
- Nasai, S. (1991). *Sunan Nasai. Urdu Movies*.
- Nasional, I. D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*. http://digilib.itbwigalumajang.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1340
- PPATK | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (t.t.). Diambil 14 November 2024, dari <https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>
- Qardhawi, M. Y. (1980). *Halal dan haram dalam Islam*. Himpunan Belia Islam. <https://www.academia.edu/download/45630545/halal-haram-dalam-slam-qardhawi.pdf>
- Rahiim, B. R. (t.t.). *Judul Asli: Pengaintar Penerjemae*.
- Sahputra, D., Afifa, A., Salwa, A. M., Yudhistira, N., & Lingga, L. A. (2022). Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi). *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>
- Sarwat, A. (2018). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sitanggang, A. S., Sabta, R., & Hasiolan, F. Y. (2023). Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(6), 70–80.

Tuwo, C. P. C. (2016). Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Perjudian. *Lex Crimen*, 5(1).